



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1634, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM  
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT. TPI Pusat. TPI  
Daerah Prov. TPI Daerah Kab/Kota. Mekanisme  
dan Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK  
INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu diatur mekanisme dan tata kerja tim pengendalian inflasi pusat, tim pengendalian inflasi daerah provinsi, dan tim pengendalian inflasi daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang selanjutnya disingkat TPIN sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
  - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
  - a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b. melakukan langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan untuk perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. kelompok kerja; dan
  - b. sekretariat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Pusat; dan
  - b. Kelompok Kerja Daerah.

### Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat wajib menerapkan:

- a. sistem akuntabilitas kinerja; dan
- b. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

### Pasal 4

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. anggota,
- yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas teknis substansi.

## Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kepala;
  - b. wakil kepala; dan
  - c. anggota,yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

## Pasal 6

- (1) Sekretariat menyampaikan:
  - a. data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan Sekretariat;
  - b. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional; dan
  - c. kajian dan analisis pelaksanaan pengendalian inflasi nasional,kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (*Standart Operational Procedure*) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Pasal 7

Kelompok kerja menyampaikan:

- a. data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja;
- c. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
- d. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional masing-masing Kelompok Kerja,

kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Kepala Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
  - a. rapat koordinasi nasional;
  - b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
  - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
  - d. rapat koordinasi satu provinsi;
  - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
  - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.